



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sukarti Binti Sularto, NIK 63012580878000, tempat dan tanggal lahir Salam, 18 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002 Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon I;

Miftahul Jannah binti Abdul Latif, NIK NIK. 6303086903890001, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 29 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (UPTD Puskesmas Rawat Inap Halong), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan H.M. Syarkawi RT 15 RW 02 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Pemohon II;

Muhammad Reza Pahlevi bin Abdul Latif, NIK 6303080506930005, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 05 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Global Markara Teknik, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT 02 Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon III;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura di bawah register perkara Nomor : 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp tanggal 20 November 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, ayah Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (Abdul Latif bin Parkasip) menikah dengan ibu Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad) pada tanggal 13 Juni 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : E/104/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 13 Juni 1988;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama
  - a. Meftahul Jannah binti Abdul Latif, lahir tanggal 29 Maret 1989;
  - b. Muhammad Reza Pahlevi bin Abdul Latif, lahir tanggal 05 Mei 1993;
3. Bahwa, Ibu Pemohon II dan Pemohon III (Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad) telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 6303-KM-29072019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 29 Juli 2019;
4. Bahwa, almarhumah (Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad) meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa, ayah Pemohon II dan Pemohon III menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sukarti binti Sularto (Pemohon I) pada tanggal 06 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 2 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0040/04/IV/2020 tertanggal 06 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;

6. Bahwa, dari pernikahan ayah Pemohon II dan Pemohon III dengan Sukarti binti Sularto (Pemohon I) tidak dikaruniai anak;

7. Bahwa, ayah Pemohon II dan Pemohon III (Abdul Latif bin Parkasip) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 6303-KM-08092021-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 08 September 2021;

8. Bahwa, almarhum (Abdul Latif bin Parkasip) meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa, orang tua dari almarhum (Abdul Latif bin Parkasip) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama :

a. Parkasip bin Muhammad (ayah) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2001, berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 470/504/Ds-SE yang dikeluarkan oleh An. Pambakal Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar tertanggal 30 Oktober 2023;

b. Maslian binti Rais (Ibu) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 1998, berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 470/505/Ds-SE yang dikeluarkan oleh An. Pambakal Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar tertanggal 30 Oktober 2023;

10. Bahwa, pada ayah Pemohon II dan Pemohon III (Abdul Latif bin Parkasip) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu:

- a. Sukarti binti Sularto (isteri kedua);
- b. Meftahul Jannah binti Abdul Latif (anak kandung perempuan);
- c. Muhammad Reza Pahlevi bin Abdul Latif (anak kandung laki-laki);

Bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lain;

Halaman 3 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pada saat meninggal dunia almarhum (Abdul Latif bin Parkasip) meninggalkan harta warisan berupasatu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan sertipikat hak milik nomor 6118, dengan luas 397 M<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);

12. Bahwa, semasa hidupnya almarhum (Abdul Latif bin Parkasip) tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;

13. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli waris dari almarhum (Abdul Latif bin Parkasip) untuk keperluan balik nama dan jual-beli satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan sertipikat hak milik nomor 6118, dengan luas 397 M<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama Abdul Latif;

14. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum (Abdul Latif bin Parkasip) adalah:
  - a. Sukarti binti Sularto (isteri kedua);
  - b. Meftahul Jannah binti Abdul Latif (anak kandung perempuan);
  - c. Muhammad Reza Pahlevi bin Abdul Latif (anak kandung laki-laki);
3. Menetapkan harta warisan almarhum (Abdul Latif bin Parkasip) berupasatu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan

Halaman 4 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik nomor 6118, dengan luas 397 M<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Abdul Latif;

4. Menetapkan ketetapan ini untuk keperluan balik nama dan jual-beli satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan sertipikat hak milik nomor 6118, dengan luas 397 M<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Abdul Latif;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarti NIK 6303125808780001 tanggal 14-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftahul Jannah NIK 6303086903890001 tanggal 27-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Reza Pahlevi NIK 6303080505930005 tanggal 16-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah

Halaman 5 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp



dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Latif bin Parkasip dengan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad Nomor E/104/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 6303-KM-08092021-0008 atas nama Abdul Latif, tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 6303-KM-29072019-0011 atas nama Rusna Ukto Maria, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/504/Ds-SE atas nama Parkasip, tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;

8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/505/Ds-SE atas nama Maslian tanggal 30 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;

9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/489/Ds-SE tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala RT 002 Desa

Halaman 6 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf;

10. Fotocopy Sertifikat Tanah SHM Nomor 6118 tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kota Banjarbaru, yang telah bermaterai cukup dan berleges, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf;

11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Latif bin Parkasip dan Sukarti binti Sularto yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf;

12. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/544/Ds-SE tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh Pambakal Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu;

1. Maria binti Abdullah Saman, tempat tanggal lahir Anjir, 03 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km. 66 RT 001 RW 001 Desa Loktamu, Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tante Para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permohonan Para Pemohon adalah untuk penetapan ahli waris dari Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad;
- Bahwa Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2021;

Halaman 7 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Miftahul Jannah binti Abdul Latif dan Muhammad Reza Pahlevi bin Abdul Latif;
- Bahwa, Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019 karena sakit;
- Bahwa ketika Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad meninggal dunia, kedua orangtua dari Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad berstatus sebagai isteri Abdul Latif bin Parkasip;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;
- Bahwa setelah Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad meninggal dunia, Abdul Latif bin Parkasip menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sukarti binti Sularto;
- Bahwa, Abdul Latif bin Parkasip telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Abdul Latif bin Parkasip beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;
- Bahwa ketika Abdul Latif bin Parkasip meninggal dunia, kedua orangtua dari Abdul Latif bin Parkasip telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Abdul Latif bin Parkasip tidak pernah bercerai dengan Sukarti binti Sularto;
- Bahwa, Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad sampai dengan meninggal dunia hanya pernah menikah dengan Abdul Latif bin Parkasip;

Halaman 8 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad;
- Bahwa, Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;

2. Sultan bin Hamzah, tempat tanggal lahir Jeddah, 05 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan H.M. Syarkowi RT 015 RW 001 Desa Barabai Utara, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah suami Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad;
- Bahwa Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2021;
- Bahwa dari perkawinan Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Miftahul Jannah binti Abdul Latif dan Muhammad Reza Pahlevi bin Abdul Latif;
- Bahwa, Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019 karena sakit;

Halaman 9 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad meninggal dunia, kedua orangtua dari Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad berstatus sebagai isteri Abdul Latif bin Parkasip;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;
- Bahwa setelah Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad meninggal dunia, Abdul Latif bin Parkasip menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sukarti binti Sularto;
- Bahwa, Abdul Latif bin Parkasip telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Abdul Latif bin Parkasip beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;
- Bahwa ketika Abdul Latif bin Parkasip meninggal dunia, kedua orangtua dari Abdul Latif bin Parkasip telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Abdul Latif bin Parkasip tidak pernah bercerai dengan Sukarti binti Sularto;
- Bahwa, Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad sampai dengan meninggal dunia hanya pernah menikah dengan Abdul Latif bin Parkasip;
- Bahwa, semasa hidupnya Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad;

Halaman 10 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;

- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penetapan ahli waris ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Latif bin Parkasip yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 dan Almarhumah Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019 dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yang oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan seagai berikut;

- Bahwa surat bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti,

Halaman 11 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg terbukti bahwa para Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Martapura, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa, berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa semasa hidupnya Abdul Latif bin Parkasip menikah dengan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad pada tanggal 13 Juni 1988;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Abdul Latif bin Parkasip telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.7., telah terbukti bahwa Parkasip bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2001;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.8, telah terbukti bahwa Maslian binti Rais telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1998;
- Bahwa, ketika Abdul Latif bin Parkasip meninggal dunia, kedua orangtua kandung dari Abdul Latif bin Parkasip telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya antara Abdul Latif bin Parkasip menikah dengan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad tidak pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti setelah Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad meninggal dunia, Abdul Latif bin Parkasip menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sukarti binti Sularto dan sampai meninggal dunia Abdul Latif bin Parkasip tidak pernah bercerai dengan Sukarti binti Sularto;
- Bahwa terhadap alat-alat bukti bertanda P.9 dan P.12 (Surat Keterangan Ahli Waris) adalah akta di bawah tangan, maka terhadap alat bukti tersebut dikategorikan sebagai alat bukti permulaan yang sekurang-kurangnya harus didukung satu alat bukti lainnya;

Halaman 12 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.10 adalah alat bukti tersebut berkaitan dengan obyek harta peninggalan dari Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.11, telah terbukti bahwa semasa hidupnya Abdul Latif bin Parkasip menikah dengan Sukarti binti Sularto Samad pada tanggal 06 April 2020;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Abdul Latif bin Parkasip dan Rusna Ukto Maria binti Abdullah Samad tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini dan dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 1365 "*Bahwa jika orang yang memberikan pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah*"; dimana Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat Abdul Latif bin Parkasip telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan meninggalkan ahli waris:

Halaman 13 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukarti binti Sularto (Isteri)
2. Miftahul Jannah binti Abdul Latif (anak kandung perempuan);
3. Muhammad Reza Pahlevi bin Abdul Latif (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa selain para ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Abdul Latif bin Parkasip;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Abdul Latif bin Parkasip patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo* terdapat materi kumulasi gugatan yang berhubungan erat antara dua perbuatan dan diselesaikan dengan hukum acara yang sama, serta untuk menyederhanakan proses dalam pengajuan perkara. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kehati-hatian dan serta melindungi hak-hak hukum dari seluruh ahli waris maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan harta waris dalam perkara ini harus diajukan secara *contentious* dan tidak diajukan dalam bentuk *voluntaire* sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan harta waris yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Halaman 14 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Latif bin Parkasip adalah
  - 2.1. Sukarti binti Sularto (isteri)
  - 2.2. Miftahul Jannah binti Abdul Latif (anak kandung perempuan);
  - 2.3. Muhammad Reza Pahlevi bin Abdul Latif (anak kandung laki-laki);
3. Menyatakan penetapan ini berlaku insidentil untuk keperluan balik nama dan jual-beli Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6118;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 15 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

**Drs. Ma'mun**

**Perincian biaya :**

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	450.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>605.000,00</b>
<b>(enam ratus lima ribu rupiah)</b>			

Halaman 16 dari 16 Hal. Pen.No. 365/Pdt.P/2023/PA.Mtp